

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya seluruh dunia usaha hingga dikala ini menjadikan persaingan antara industri besar maupun industri kecil terus menjadi ketat yang bisa menimbulkan keadaan ekonomi senantiasa hadapi pergantian setiap zaman. Seluruh industri menunjukkan semua keutamaan dan kelebihan demi mendominasi semua pasar dunia sebab dalam dunia bisnis pada industri tidak bersaing pada cakupan dalam negeri saja tetapi juga dengan industri asing (Ayu dkk., 2017). Banyaknya industri yang mempunyai permasalahan persaingan bisnis yang dialami suatu industri apabila dibiarkan berlarut- larut kemungkinan besar hendak menyebabkan keterpurukan untuk industri tersebut. Manajemen industri yang tidak sanggup mengelola keuangan serta operasional industri dengan baik dapat memunculkan terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*) (Rahmawati dan Khoiruddin, 2017).

Tiap industri dapat bertahan maupun berkembang dalam jangka panjang serta tidak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan industri tersebut dibangun dengan penuh impian untuk menghasilkan laba. Kerap kali industri perusahaan yang telah beroperasi lama terpaksa harus gulung tikar atau dilikuidasi karena mengalami kesulitan keuangan yang membuat perusahaan mengalami kebangkrutan. Dengan adanya dampak perekonomian, banyak perusahaan yang akhirnya mengalami *financial distress*. *Financial distress*

adalah kondisi dimana perusahaan sedang menghadapi masalah kesulitan keuangan. Keadaan tersebut tidak baik untuk perusahaan karena bisa menimbulkan nama baik perusahaan menjadi negatif di mata masyarakat. *Financial distress* dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian operasional serta kerugian bersih yang terjadi karena perusahaan tidak mampu mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangannya, jika dibiarkan terus menerus dan perusahaan tidak mampu mengatasi kondisi tersebut, maka perusahaan tersebut akan mengalami gulung tikar (Stephani dkk., 2020).

Pada sektor *consumer cyclicals* (barang konsumen non-primer) atau barang konsumen sekunder mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen namun untuk barang sekunder atau barang yang bersifat siklis, permintaan barang dan jasa ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Industri ini mencakup perusahaan yang memproduksi mobil penumpang dan komponennya, barang rumah tangga tahan lama (*durable*), pakaian, sepatu, barang tekstil, barang olahraga dan barang hobi. Selain itu industri ini juga mencakup perusahaan yang menyediakan jasa pariwisata, perhotelan, rekreasi, pendidikan, penunjang konsumen, perusahaan media, periklanan, penyedia hiburan, dan perusahaan ritel barang sekunder. (Sumber : idx.co.id)

Menurut Rohmah dan Syari (2020) perekonomian dalam negara menurun drastis akibat gejala covid-19. Berbagai aspek yang mengalami penurunan yaitu APBN mengalami defisit sebesar 2,5%. Pada tahun 2021 terjadi

penurunan ekonomi sebesar 5-5,4% yang sebelumnya sebesar 5,1-5,5%. Pariwisata menerima kerugian devisa menurut Bappenas sebesar US\$530 juta. Menurut Bank Indonesia sektor pariwisata mengalami kerugian devisa sebesar US\$ 1,3 Milyar. Saat dalam kondisi normal pendapatan sektor hotel dan restoran dapat meraih keuntungan hingga 70% sedangkan semenjak masuknya wabah Covid-19 sektor perhotelan hanya meraih pendapatan sebesar 20% saja.

Matahari *Department Store* merupakan salah satu perusahaan yang delisting dari MNC36 pada tahun 2019. MNC36 ini merupakan indeks dari 36 saham perusahaan dengan kinerja positif yang telah memenuhi kriteria seperti likuiditas transaksi, kapitalisasi pasar, dan fundamental serta rasio keuangan. Perusahaan ini pada tahun 2020 mengalami kerugian hingga Rp 617 M, keadaan keuangan perusahaan tersebut semakin memburuk yang ditandai oleh penurunan pendapatan bersih hingga sekitar 57,5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya kinerja keuangan pada Matahari *Departement Store*, yang juga menandakan bahwa perusahaan ini mengalami kondisi *financial distress* sehingga harus menutup beberapa tokonya. (Sumber : idx.co.id).

Fenomena pada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang mengalami terjadinya *financial distress* telah memaparkan bahwa di tahun 2020 lebih dari 2.000 hotel ditutup dan lebih dari 8.000 restoran juga ditutup. Secara keseluruhan bahwa pandemi Covid-19 di sektor pariwisata telah berdampak pada lebih dari 10.000 perusahaan. Fenomena lain yang terjadi

yaitu pendapatan PT Menteng Heritage Realty Tbk. mengalami penurunan sebesar 50% semenjak diberlakukannya PSBB. Berdasarkan laporan keuangan PT Menteng Heritage Realty Tbk. Pada triwulan 1 tahun 2020 tercatat pendapatannya sebesar Rp25,52 miliar yang dinilai menurun 50% dengan tahun sebelumnya. Pada triwulan 1 tahun 2019 tercatat pendapatannya sebesar Rp50,60 miliar. PT Menteng Heritage Realty Tbk. tercatat mendapatkan pendapatan dari bisnis utama sebesar Rp16,35 miliar. Pada triwulan 2 tahun 2020, PT Menteng Heritage Realty Tbk. terpaksa berhenti operasi dan mengalami penurunan pendapatan cukup drastis. (Gumilar, 2020).

Fenomena lain pada sektor pariwisata yaitu di Dinas Pariwisata DIY yang mengalami kerugian sebesar Rp 81 miliar yang tercatat kerugian semenjak bulan maret hingga tanggal 16 april (Rahardjo, 2020). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tercatat mengalami kerugian pada sektor industri pariwisata indonesia sebesar Rp85,7 triliun pada bulan April 2020. Puluhan ribu hotel dan restoran terpaksa ditutup akibat pandemi Covid-19 sedangkan destinasi yang paling digemari yaitu pulau Bali mengalami kerugian sebesar Rp9,7 triliun (Wirashanti, 2021).

Berdasarkan berbagai fenomena yang terjadi menunjukkan adanya gejala *financial distress* di perusahaan sektor barang konsumen non primer. Hal itu menyebabkan perusahaan mengalami defisit atau kerugian yang harus dibayarkan karena seberapaapun besar beban kewajiban yang ditanggung perusahaan harus berbanding lurus dengan aktiva yang dimiliki (Kasmir,

2014). *Financial distress* dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Pada faktor internal yang mempengaruhi *financial distress* adalah tata kelola perusahaan, kesulitan arus kas, besarnya jumlah hutang perusahaan dan kerugian yang dialami perusahaan dalam kegiatan operasional selama beberapa tahun sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi *financial distress* lebih bersifat makro ekonomi dan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung (Ayu et al., 2017).

Faktor pertama yang mempengaruhi *financial distress* adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar atau menyelesaikan segala kewajiban atau utang jangka pendeknya. Jika perusahaan dapat melunasi utangnya saat jatuh tempo disebut likuid, sedangkan bila perusahaan tidak dapat melunasi utangnya saat jatuh tempo disebut ilikuid (Sirait, 2017). Likuiditas dapat dihitung pada informasi laporan keuangan pada bagian aset lancar dan kewajiban lancar yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Sofyan, 2015). Menurut Kasmir (2014) likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, bagi pemegang saham kurangnya likuiditas dapat meramalkan kerugian investasi modal. Saat pemilik perusahaan memiliki kewajiban tak terbatas, kurangnya likuiditas membahayakan aset pribadi mereka. Semakin tinggi likuiditas, maka semakin rendah perusahaan mengalami *financial distress*.

Teori sinyal mendukung adanya pengaruh likuiditas terhadap *financial distress* yang digunakan sebagai dorongan perusahaan dalam memberikan informasi terkait sehat atau tidaknya keadaan keuangan dilihat dari laporan keuangannya, jadi semakin besar nilai likuiditas maka semakin baik dalam melunasi utang jangka pendeknya, sehingga akan terhindar dari masalah *financial distress* dan mampu memberikan sinyal baik kepada para anggota atau pemilik modal (Fahlevi dan Mukhibad, 2018).

Penelitian Darminto & Handayani (2013), Nindita dkk. (2014), Hidayat & Meiranto (2014), Widhiari dan Merkusiwati (2015), Chrissentia dan Syarief (2018) serta Kartika dkk. (2020) menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal tersebut juga didukung oleh (Carolina dkk., 2017) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menandakan perusahaan memiliki sejumlah aktiva lancar yang siap untuk membayar utang jangka pendeknya sehingga perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Triwahyuningtias dan Muharam (2012), Khaliq et al. (2014), Ufo (2015), Yudiawati dan Indriani (2016), Pulungan (2017), Jackson dkk. (2018), Yuriani dkk. (2020), Stephani dkk. (2020), dan Bernardin dan Indriani (2020) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmadini dkk. (2018), Pertiwi (2018), Widiarsari (2019), Kamaluddin dkk. (2019), Maulidia dan Asyik (2020), Fitri dan Syamwil

(2020), serta Mahaningrum dan Merkusiwati (2020) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *financial distress* adalah kepemilikan publik. Kepemilikan publik merupakan skala kepemilikan saham yang dimiliki oleh *public* atau masyarakat maupun individu atau institusi yang memiliki kepemilikan jumlah saham di bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Rita dan Sartika, 2011). Sementara itu perusahaan perseroan terbatas (PT) yang memiliki saham pada perusahaan bersangkutan tidak dimasukkan dalam kategori kepemilikan publik. Kepemilikan saham publik diukur dengan rasio jumlah saham yang menunjukkan seberapa besar saham perusahaan yang dimiliki oleh publik dengan total saham pada laporan tahunan. Kepemilikan publik merupakan kepemilikan masyarakat umum terhadap saham suatu perusahaan serta kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang tinggi dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan dan komentar yang dianggap suara publik atau masyarakat. (Rahmawati, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Perusahaan dengan persentase kepemilikan publik yang besar maka dapat meningkatkan kinerja manajemen perusahaan (Rahmawati, 2016). Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menyatakan bahwa dengan adanya penyetaraan kepentingan maka dapat meminimalisir konflik antara

*principal* dan agen (Pratiwi, 2021). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bodroastuti (2009) yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *financial distress* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan perusahaan oleh institusi atau perusahaan lain. Dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan efisiensi penggunaan aktiva perusahaan, dan adanya kepemilikan institusional diharapkan akan adanya pengawasan atas keputusan manajemen, dengan demikian penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menghindarkan perusahaan dari *financial distress*. Kepemilikan institusional dapat memaksimalkan pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Haryono et al, 2017). *Financial distress* dapat dihindarkan dengan dilakukan peningkatan pengawasan dalam kegiatan operasionalnya (Cinantya & Merkusiwati, 2015).

Kepemilikan institusional merupakan bagian dari struktur kepemilikan dalam perusahaan. Kepemilikan institusional berkaitan dengan fungsi monitoring yang dimana sistem pengawasan terhadap manajemen oleh pemegang saham institusional harus diperketat karena dapat meraih peluang investasi yang positif (Laurenzia dan Sufiyati, 2015). Dengan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional yang besar maka pemegang saham institusional dapat menggantikan atau memperkuat fungsi monitoring dari dewan dalam perusahaan tersebut (Helena dan Saifi, 2018). Berdasarkan teori agensi, Fathonah (2016) juga menjelaskan kepemilikan institusional

memiliki penguasaan untuk mengelola pihak manajemen melalui proses monitoring secara tepat dikarenakan kepemilikan saham dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya kepada keberadaan manajemen, sehingga dengan kepemilikan institusional biaya agensi dapat diminimalisir.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah & Purwanto (2013), Fan et al. (2013), Cinantya & Merkusiwati (2015), Fathonah (2016), Sujana dkk. (2017), dan Helena & Saifi (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Semakin besarnya kepemilikan institusional maka semakin stabil kontrol internal terhadap perusahaan sehingga biaya keagenan pada perusahaan dan penggunaan utang untuk manajer bisa berkurang serta kemungkinan terjadinya kerugian pada perusahaan yang dapat menyebabkan *financial distress* akan semakin kecil (Ramadhan, 2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Laurenzia & Sufiyati (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Ananto et al. (2017) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Faktor keempat yang mempengaruhi *financial distress* adalah ukuran dewan direksi. Ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam *corporate governance*, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan agar terhindar dari *financial distress* (Triwahyuningtias, 2012). Dewan direksi merupakan pelaksana, pengambil keputusan, dan pengelola suatu perusahaan. Jumlah dewan direksi dalam

suatu perusahaan akan menentukan strategi yang akan diambil secara jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin besar jumlah dewan direksi semakin kecil potensi terjadinya kesulitan keuangan. Berdasarkan teori agensi, ukuran dewan direksi yang semakin besar menurut teori agensi akan membawa keunggulan dalam penentuan keputusan, dengan membuat keputusan yang tepat maka kemungkinan kondisi *financial distress* dapat dihindarkan. Ukuran dewan direksi yang semakin besar dan berkualitas maka kemungkinan terjadinya *financial distress* akan semakin kecil. Mekanisme *corporate governance* dalam dewan direksi dapat membuat nilai positif bagi seluruh pihak yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi konflik antara pihak agen dan *principal* atau untuk mengurangi *agency problem* yang pada jangka panjang dapat memicu indikasi kebangkrutan (Hanafi, 2016).

Hasil penelitian Hanifah dan Purwanto (2013), Hanafi dan Breliastiti (2016), dan Manzaneque dkk. (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya kondisi *financial distress*. Artinya, ada tidaknya peningkatan pada ukuran dewan direksi tidak akan berpengaruh terhadap *financial distress* (Ariefatun, 2015). Berbanding terbalik dengan penelitian Widyasaputri (2012), ditemukan adanya pengaruh yang positif dari ukuran dewan direksi terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Debora (2018) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Faktor terakhir yang mempengaruhi *financial distress* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yaitu bentuk yang wajib dipertimbangkan perusahaan dalam memastikan besar kecilnya keputusan pendanaan (aktiva) untuk mencukupi aset perusahaan (Riyanto, 2011). Besar kecilnya suatu perusahaan diperoleh oleh nilai yang biasa disebut dengan ukuran perusahaan. Ukuran suatu perusahaan menggambarkan seberapa besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Fachrudin (2011) menyatakan bahwa semakin besar total aset perusahaan maka perusahaan tersebut mampu melunasi kewajibannya di masa mendatang, sehingga perusahaan mudah melakukan diversifikasi dan kemungkinan perusahaan mengalami kondisi *financial distress* akan semakin kecil. Dalam teori sinyal, perusahaan yang memiliki total aset yang besar menunjukkan sinyal yang positif bagi kreditur sebab perusahaan akan mudah melakukan diversifikasi dan mampu melunasi kewajiban di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya *financial distress* (Nora, 2016).

Berdasarkan penelitian Wayan (2014), Gusti dan Ketut (2015), dan Susilawati, dkk (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil ini dibuktikan oleh Putri dan Merkusiwati (2014) bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan berpengaruh pada kecilnya risiko perusahaan mengalami *financial distress*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sastriana dan Fuad (2013), Cinantya dan Merkusiwati (2015), Radifan dan Yuyetta (2015), Ananto et al. (2017), Ayu et al. (2017), Rahayu dan Sopian (2017), dan Setiawan et al.

(2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Penelitian ini mengembangkan pada penelitian Gusti dan Ketut (2015) yang meneliti mengenai pengaruh *corporate governance*, *financial indicators*, dan ukuran perusahaan pada *financial distress*. *Corporate governance* disini tentang ukuran dewan direksi dan pada struktur kepemilikannya mengenai kepemilikan institusional. Sedangkan pada *financial indicators* disini tentang likuiditas. Pengembangan yang dilakukan adalah menambahkan variabel kepemilikan publik terhadap *financial distress*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada periode sampel dan sector penelitian. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2019-2021 sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah 2013-2015 serta pada sector penelitian ini adalah barang konsumen non-primer (*consumer cyclicals*) sedangkan sector penelitian sebelumnya yaitu *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Peneliti memilih perusahaan sektor barang konsumen non-primer (*consumer cyclicals*) karena merupakan sektor perusahaan yang banyak mengalami *financial distress*. Berdasarkan fenomena, landasan teori dan perbedaan hasil penelitian yang terdahulu, penelitian ini menguji likuiditas, kepemilikan publik, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*?

## C. Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka disusun batasan masalah agar penelitian ini menjadi lebih terfokus, terarah, dan tidak jauh dari inti masalah sehingga diberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah likuiditas, kepemilikan publik, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan dan *financial distress*.
2. Data penelitian ini diambil dalam laporan tahunan yang terdapat pada website resmi perusahaan atau [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
3. Sampel penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer cyclicals* (barang konsumen non-primer) yang terdapat di BEI.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh negatif likuiditas terhadap *financial distress*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh negatif kepemilikan publik terhadap *financial distress*.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap *financial distress*.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh negatif ukuran dewan direksi terhadap *financial distress*.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap *financial distress*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai proses pembelajaran dan meningkatkan wawasan serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh likuiditas, kepemilikan publik, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan terhadap *financial distress*.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

perusahaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan.

b. Bagi investor

Penelitian ini dapat menjadikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan agar investor dan calon investor dapat menilai *financial distress* dengan tepat.

c. Bagi Akademik

Untuk memajukan pembangunan ekonomi khususnya di bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan ide bagi penelitian terkait *financial distress* di masa depan.